

A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN ( <i>SERVICE POINT</i> )		
NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IDGI)</li> <li>2. Foto copy KTP pemohon</li> <li>3. Foto copy ijazah</li> <li>4. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang telah dileges oleh organisasi profesi</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Surat pernyataan telah memiliki tempat praktek, bermaterai Rp. 6000,-</li> <li>6. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter umum yang memiliki SIP</li> <li>7. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar</li> <li>8. Surat izin atasan (bagi dokter gigi yang bekerja di Instansi Pemerintah)</li> <li>9. Pas foto ukuran 4 x 6, sebanyak 2 lbr/foto langsung di MPP</li> <li>10. Rekomendasi Dinkes setempat (3 hari kerja)</li> </ol>
--	--	---